

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Namun kesejahteraan masyarakat tidak akan meningkat jika masyarakat tidak tahu bagaimana cara untuk mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut, maka dari itu pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. United Nations Development Program (UNDP) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia (IPM). Komponen dari IPM tersebut diantaranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Ketiga komponen tersebut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Disisi lain, tingkat produktivitas

yang juga dapat terwujud jika pembangunan ekonomi semakin baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang sehat (BPS, 2017).¹ Wilayah Indonesia sendiri terbagi menjadi 34 provinsi, dan dari wilayah provinsi tersebut kemudian dikelompokkan kembali sehingga menjadi kelompok daerah kota atau kabupaten dan dari wilayah kabupaten dibagi kembali menjadi kelompok daerah yang kecil agar pemerintah tidak kesulitan mengatur daerah yang begitu luas. Dan disetiap wilayah tersebut tentu memiliki kebijakan dan undang-undang untuk mengatur dan menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

¹Isbandi Rukminto, *kesejahteraan sosia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), h.8

tentang pemerintahan daerah yang membahas otonomi daerah.²

Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang untuk mensejahterakan masyarakat. Negara Indonesia mempunyai potensi memberikan modal usaha bantuan dana kepada masyarakat dalam bentuk dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selain itu disalurkan ke beberapa Provinsi diseluruh Indonesia, salah satunya Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu yang dampaknya segi perekonomian dengan adanya pemerintah menyalurkan dana tersebut ke berbagai kabupaten/kota, kemudian adanya pemerintah Bengkulu menyalurkan dana bantuan dalam dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut bisa membantu masyarakat yang berada dipedesaan untuk modal usaha masyarakat setempat.

² Widjaka, *Otonomi Desa*, (Jakarta: raja grafindo persada, 2019),

Sedangkan di kabupaten seluma ini terletak diprovinsi Bengkulu, kabupaten seluma mempunyai luas yang dimana terdapat pedesaan termasuk Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan, pedesaan ini sangat minim dalam segi perekonomian yang dimana adanya bantuan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bisa membantu masyarakat membuka usaha melalui dana BUMDes. Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Basis sistem kemasyarakatan di desa yang kokoh adalah kekuatan untuk mengembangkan sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Desa merupakan sektor yang yang paling menonjol dan masih banyak memiliki peluang untuk berkembang serta dampak positif bagi perekonomian bila memang mampu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang

ada.³ Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang secara definitif diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari desa. Dalam Undang-Undang BUMDes, BUMDes didefinisikan sebagai usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya.

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.21

usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.⁴ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal pasar.⁵

⁴ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri

⁵ M. Malik Hidayah. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007), h.3

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.⁶ Dalam proses pertumbuhan masyarakat BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaanya.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1)

Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dimana peran BUMDes sebagai institusi payung yang menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang sering kali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Melihat posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dalam menghadapi realitas arus desak intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, di samping itu BUMDes ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi BUMDes ini tidak dapat dibandingkan.

Dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di perdesaan. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sendiri akan terjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan

miskin, Keberadaan BUMDes yang sudah beroperasi kurang lebih (tiga) tahun diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Program dan kegiatan guna mensejahterakan masyarakat perdesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan kata lain "bercirikan desa" merupakan indikasi utama untuk membedakan BUMDes dengan badan usaha lain yang bercirikan anggota,

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 3

kewilayahan atau persekutuan modal. Selain itu, BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.⁸ Pada dasarnya BUMDes dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa. Pengelolaan BUMDes dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan mempunyai beberapa modal usaha yang aktif dalam segi faktor ekonomi yaitu modal usaha UMKM yang dimana usaha UMKM ini bisa membantu sektor perekonomian masyarakat dengan membuka usaha ini maka dari itu masyarakat bisa meminjam dana pada BUMDes, dan BUMDes tersebut memberikan sebuah pinjaman dana yang gunanya untuk membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Maka dana tersebut bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat seperti, membuka usaha warung manisan, usaha online, usaha perdagangan dan lainnya, tidak sedikit

⁸Coristya Berlian Ramadana, *Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan*, (Jakarta:Grand Media), h.13

masyarakat membutuhkan modal usahanya untuk kebutuhan sehari-hari, disamping itu masyarakat yang kurang mampu bisa meminjam dana di BUMDes dan masyarakat berpikir untuk meminjam dana pada BUMDes untuk modal usahanya, adanya bantuan dari pemerintah berbentuk dana yang disalurkan pada masyarakat melalui BUMDes berupa dana uang yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDes memberikan modal usahanya kepada masyarakat. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa.

Sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa, perbankan desa bisa mendukung segala jenis usaha masyarakat. Di desa manapun, di wilayah manapun termasuk di desa Lokasi Baru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini⁹.

Badan Usaha Milik Desa BUMDes (Rukun Makmur) sebagai wadah UMKM yang ada di Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan memiliki peranan penting untuk meningkatkan penjualan produk dan mengenalkan produk ke berbagai sektor, dan BUMDes (Rukun Makmur) juga memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki unit usaha dengan melakukan pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan strategi pemasaran bagi para pemilik UMKM. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian dengan memberdayakan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dimulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. Perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya adalah permodalan diatur dalam kebijakan, bahwa dalam BUMDes memiliki komposisi dari pemerintah desa minimal sebanyak

⁹ Undang-undang No 20 pasal 1 ayat 1 Tahun 2008

51 % dan 49 % dari masyarakat. Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.¹⁰

Pada saat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan, Pemerintah Desa Lokasi Baru telah memilih warga yang diprediksi mampu dan memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengelola usaha dalam BUMDes, dengan sistem tunjukkan dan penawaran langsung kepada warga tersebut. Setelah beberapa warga dipilih kemudian pemerintah desa memanggil warga tersebut untuk menyepakati perjanjian dan menjalankan usaha dalam BUMDes. Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

¹⁰ Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Palembang:Multi Media, 2010), h.117

Fikih muamalah itu sendiri membahas mengenai sistem kerja sama bagi hasil dalam usaha, yakni *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sistem pengembalian dana BUMDes yang sudah ditetapkan besarnya diawal yang dimana pembiayaan ini berbentuk pembiayaan *mudharabah* yaitu mengacu pada perjanjian kontrak yang melibatkan kemitraan antara dua belah pihak, yaitu *shaibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola) Berdasarkan perjanjian ini, *shaibul maal* menyediakan dana yang diperlukan sedangkan *mudharib* dipercayakan dengan tanggung jawab mengelola bisnis.¹¹

Sedangkan pembiayaan yang di lakukan oleh BUMDes (Rukun Makmur) yaitu produk pembiayaan *Mudharabah*. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam(Muamalah)*, (Jakarta Pusat, 2015), h.49

perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya lokal. Dalam konteks ekonomi syariah, pengembalian modal usaha pada BUMDes menjadi topik yang penting untuk dianalisis, mengingat prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi, termasuk larangan riba dan keharusan untuk bertransaksi secara adil dan transparan. Pengembalian modal usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya dilihat dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari aspek keadilan dan keberlanjutan sosial.

Dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah, diharapkan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa.¹² Sedangkan dana dari pemerintah disalurkan kepada BUMDes, dana itu sendiri berbentuk uang yang dari pemerintah lalu pihak BUMDes mengelolah uang tersebut guna masyarakat itu sendiri bisa menikmati dana dari pemerintah, oleh karena itu akan tetapi pihak BUMDes itu sendiri memberikan modal usaha dari dana pemerintah dalam

¹² Gatot Supriyanto, *Aspek Konteks Ekonomi Syariah*, (Surabaya:Sapta Bhakti, 2009), h.38

bentuk simpan pinjam yang dimana nasabah UMKM meminjam modal kepada BUMDes (Rukun Makmur), dengan pinjaman pihak nasabah akan menjadi mitra kerja. Dimana uang nasabah meminjam dari BUMDes akan menjadi tambahan modal usaha dan keuntungan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal.¹³

Sedangkan pihak Bumdes memberikan pembiayaan pada nasabah UMKM dengan minimal 1juta dan maksimal 10 juta dalam jangka waktu pengembalian selama 1 tahun, sesuai akad yang telah disepakati dari awal perjanjian antara pihak BUMDes dan nasabah UMKM, nasabah telah sepakat dan mau untuk menanggung resiko ketika meminjam di BUMDes bahwa nasabah meminjam uang sebesar 1 juta selama satu tahun.¹⁴ Namun nasabah harus mengembalikan

¹³ Dewi Suryani Purba, *manajemen usaha kecil dan menengah*,(Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.6

¹⁴Cicik Harini, *Digital Marketing Bagi UMKM*, (Bandung:Media Sains Indonesia,2021),hal 17.

150 ribu perbulannya, maka dari itu BUMDes mendapatkan keuntungan dari nasabah yang meminjam setiap pinjaman.

Jika bentuk pengembalian kalau dibayar secara langsung atau melunasinya selama satu tahun total pinjaman nasabah 1.800.000, selama 1 tahun. Tetapi kalau ingin membayar perbulannya yaitu 150 ribu perbulan, maka BUMDes mengambil keuntungan 80% persen setiap meminjamkan modal pada masyarakat keuntungannya yaitu 800 ribu, keuntungan ini gunanya disimpan untuk membuat perlengkapan di BUMDes yakni seperti penggemukan sapi, tenda pernikahan, tenda kematian dan lainnya.

Butuh kerjasama antara BUMDes dengan nasabah diatas dalam menurut Islam disebut dengan *mudharabah*. Adapun prinsip hukum dari *mudharabah* ialah terdapat pada Q.S. Al- Muzammil ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat syarat dan rukun *mudharabah* yakni: pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. dan ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.¹⁵ Dari pemaparan di atas, lantas bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama permodalan pada BUMDes tersebut?

¹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h 65

Maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian lebih lanjut penelitian dengan *judul* **“Pengembalian Modal Usaha Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan)**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengembalian modal usaha pada (BUMDes) Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan?
2. Bagaimana dalam bentuk pelaksanaan pengembalian modal usaha pada (BUMDes) Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan, perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan.

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana bentuk pengembalian modal usaha pada BUMDes Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan.
2. Guna mengetahui dalam bentuk pelaksanaan pengembalian modal usaha pada BUMDes Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan, perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa memahami sebuah pengembalian modal usaha pada BUMDes Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan kabupaten seluma, bisa membantu masyarakat untuk membuka modal usahanya sehingga di perdesaan.

2. Secara Praktisi

Secara Praktisi, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus dan dapat dijadikan informasi dan wawasan, di dalam kampus khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *“pengembalian modal usaha pada bumdes perspektif hukum ekonomi syariah”*.

E. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikat hasil penelitian dan penulisan ulang, maka mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan saya lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Penelitian Mirza Iskandar Putra, 2017. Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul *“Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Ngemplak, Kabupaten Boyolali”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran dana desa dalam

mensejahterakan masyarakatnya, untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan apa saja faktor pendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis sumber data primer dan sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode evaluatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk sosial ekonomi masyarakat dikelola melalui BUMDes Sejahtera yang menggunakan sistem konvensional dengan bunga mencapai 15% setiap tahun, sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena bunga jelas riba. Namun pengembangan

usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak ditemukan unsur garar, maisir, haram, dan kezaliman.¹⁶

2. Penelitian Satika Rani, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari adanya BUMDes dan kontribusinya dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, dan mengapa BUMDes belum dapat mensejahterakan masyarakat desa secara keseluruhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian bersifat diskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan

¹⁶ Mirza Iskandar Putra, *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum dilaksanakan secara syariah sehingga BUMDes dilihat kesuksesannya dari segi materi saja, padahal menurut ekonomi Islam dari segi non materi yang sangat penting yakni demi kemaslahatan umat, saling tolong menolong, dan lain sebagainya, peran dan kontribusi BUMDes bukan hanya dilihat dari segi ekonomi tetapi sosialnya juga. Walaupun belum sejahtera secara merata namun telah ada peningkatan dengan adanya BUMDes tersebut.¹⁷

3. Penelitian Atikah Rahmah, 2019. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman pada Badan Usaha Milik*

¹⁷ Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intang Lampung, 2018).

Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah} al-Zuhayli: Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat *Wahbahal-Zuhayli* terhadap pengelolaan pinjaman pada BUMDes yang terjadi di Desa Bangun Rejo kecamatan Tanjung Marowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat *Wahbah al-Zuhayli* tentang pinjaman pada BUMDes dari segi sistem pengelolaan pinjaman pada BUMDes ialah tidak diperbolehkan dan hukumnya haram karena bentuk pengelolaannya terdapat unsur riba¹⁸

¹⁸ Atikah Rahmah, *Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dilihat dari Perspektif Wahbah al-Zuhayli*, Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Marowa, Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti melakukan pengamatan secara langsung untuk menganalisis pembangunan ekonomi desa melalui prioritas pembangunan dana desa. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau masyarakat, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen dan bukan angka-angka. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini berisi tentang gambaran fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah

¹⁹ Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h.22

teori. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya. Dengan demikian besar harapan penelitian ini akan berjalan dengan seksama dengan pendekatan yang lebih menyentuh ke masyarakat guna mencari data seakurat mungkin dari sumbernya langsung.

2. Waktu atau Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari sebuah desa yang bernama Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sebagai tempat penelitian. Penelitian ini memilih didesa Lokasi Baru sebagai lokasi penelitian karena tertarik untuk mempelajari bagaimana BUMDes, dalam menyejahterakan masyarakat dan karena salah satu BUMDes secara finansial dibandingkan dengan desa lainnya. Adapun waktu mulai penelitian di Desa Lokasi Baru pada tanggal 11-Juni-2024, penelitian ini bertempat

salah satu kantor yaitu kantor BUMDes yang berada di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan.

3. Sumber Data

Segala sesuatu yang dapat menawarkan detail tentang data adalah sumber data. Informan yang menjadi sumber data dipilih berdasarkan seperangkat kriteria yang mencakup penduduk setempat yang berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat dan *klien* BUMDes, karena mereka lebih siap untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan cepat. Informan yang memenuhi syarat tersebut di atas digunakan sebagai subjek penelitian, informan, dan sumber informasi²⁰. Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data dari objek penelitian, perorang, kelompok, dan organisasi disebut sumber data primer.

²⁰Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121

Wawancara dengan pengelola BUMDes 5 orang, Nasabah BUMDes 5 orang, di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma memberikan data primer studi yang di kumpulkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui publikasi dan penelitian yang dilakukan oleh banyak organisasi yang tersedia dalam bentuk siap pakai. Dokumen, sertifikat, dan arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian menjadi sumber data sekunder untuk penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena memperoleh data adalah tujuan utama penelitian, strategi pengumpulan data adalah proses penelitian yang paling strategis.²¹ Jika peneliti tidak memahami proses pengumpulan data, mereka tidak akan

²¹ Sugiyono, *Motode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung:CV alfabeta, 2013), h. 145.

menerima data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Strategi untuk mengamati sesuatu disebut observasi, dan dibangun di atas kepercayaan dan informasi yang dipegang sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, observasi dilakukan dengan tujuan untuk secara sengaja mengumpulkan data dan informasi dari gejala atau peristiwa (event atau kejadian). Dan fokus dengan kajian khususnya terutama dalam observasi sistem pemberian modal usaha pada BUMdes, yang dimana pihak bisa memahami peristiwa yang terjadi tersebut.²²

b. Wawancara

²² Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2000), h.240

Dalam wawancara, peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada partisipan sebelum merekam atau mencatat tanggapan mereka. Wawancara informan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, yang merupakan gaya wawancara. Akibatnya, peneliti diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan apa pun tentang penelitiannya selama wawancara yang relevan dengan pertanyaan wawancara yang telah disiapkan. Adapun wawancara yang disampaikan melalui wawancara kepada pemilik pengelola BUMDes dan Nasabah. Wawancara ini bermaksud tujuan untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah pada pengembalian modal usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang secara tidak langsung dijelaskan kepada peserta studi melalui dokumen. Pencarian informasi

mengenai variabel penelitian berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, dan bahan lainnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan dokumentasi.²³ Informasi yang dikumpulkan dengan pendekatan dokumentasi meliputi informasi lokasi penelitian, pertumbuhan modal BUMDes dari waktu ke waktu, dan jumlah pengguna BUMDes di Desa Lokasi Baru.

5. Teknik Analisis Data

Bekerja dengan data, mengaturnya, memecahnya menjadi yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan mengidentifikasi tren, menentukan apa yang signifikan dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain adalah bagian

²³ Nasution, *metode pengumpulan data*, (Jakarta: PT Bumi Aksar, 2002), h. 183

dari analisis data tersebut.²⁴ Analisis data dilakukan baik pada awal maupun selama proses penelitian dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diproses secara sistematis. Wawancara, observasi, dan klasifikasi didahulukan, diikuti dengan kegiatan menyajikan fakta dan menarik kesimpulan. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas pada BUMDes Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma .

G. Sistematika penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang dimana antara satu bab dan bab

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 24

lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I; Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II; Bagian ini menjelaskan landasan teori tentang modal usaha, mudharabah

Bab III; Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari desa lokasi baru kecamatan Air periukan, badan usaha milik desa BUMDes

Bab IV; Hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk pengembalian modal usaha pada BUMDes, bentuk pengembalian modal usaha pada BUMDes perspektif hukum ekonomi syariah

Bab V; Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.